

# KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020") DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42/2020")

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DIPERSIAPKAN TERKAIT DENGAN RENCANA (i) DIVESTASI PTMR; (ii) PEROLEHAN BISNIS BERSIH PTMR ; (iii) PEROLEHAN 99% SAHAM PTMR DI PT GLOBAL PUTRA KUSUMA ("RENCANA TRANSAKSI"). INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI SANGAT PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.



## PT. MITRA PACK Tbk.

**PT MITRA PACK Tbk**  
(“Perseroan”)

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**Kantor Pusat:**

Jl. Pangeran Jayakarta No.135 Blok B20  
Telepon: 021 – 624-0170

**Kantor Operasional:**

Jl. Dr. Sitanala No. 11 Kel. Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang 15129  
Situs Web: [www.mitrack.co.id](http://www.mitrack.co.id) ; Email: [corsec@mitrack.co.id](mailto:corsec@mitrack.co.id)

DOKUMEN INI MERUPAKAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN:

- (i) **TRANSAKSI DIVESTASI SAHAM PT MASTER PRINT TBK**
- (ii) **TRANSAKSI PEROLEHAN BISNIS BERSIH PT MASTER PRINT TBK**
- (iii) **TRANSAKSI PEROLEHAN SAHAM PT GLOBAL PUTRA KUSUMA**

Dalam hal terdapat keraguan mengenai aspek apapun dari Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini atau mengenai tindakan yang harus anda ambil, maka anda dapat berkonsultasi dengan wakil perantara pedagang efek anda atau wakil perusahaan efek terdaftar, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI INI MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2026.

## DEFINISI

<b>Afiliasi</b>	: Berdasarkan Pasal 1 butir 1 POJK 42/2020 <i>jo.</i> Pasal 1 butir 1 UUPM, afiliasi adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. suami atau istri;</li> <li>2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li> <li>3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li> <li>4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li> <li>5. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan.</li> </ul> </li> <li>b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. orang tua dan anak;</li> <li>2. kakek dan nenek serta cucu; atau</li> <li>3. saudara dari orang yang bersangkutan.</li> </ul> </li> <li>c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dan pihak tersebut;</li> <li>d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</li> <li>e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li> <li>f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li> <li>g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</li> </ul>
<b>AK</b>	: Sdr. Ardi Kusuma
<b>Aset Yang Dialihkan</b>	: PTMR akan menjual, mengalihkan dan memindahkan kepada PTMP, dan PTMP akan membeli, mengambil alih dan menerima, seluruh hak dan kewajiban, alas hak dan kewajiban, serta kepentingan PTMR pada dan atas seluruh aset dan usaha yang ada dalam PTMR, kecuali yang secara tegas dikecualikan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) seluruh aset berwujud dan tidak berwujud, termasuk</li> </ul>

		<p>namun tidak terbatas pada tanah dan bangunan, mesin, inventaris, peralatan, persediaan dan pasokan;</p> <p>(b) seluruh hak atas harta tetap, hak sewa dan hak pakai, dan kepentingan dalam harta tidak bergerak;</p> <p>(c) seluruh hak dan kepentingan kontraktual, termasuk namun tidak terbatas pada kontrak pelanggan dan pemasok, izin, konsesi, lisensi dan persetujuan, sepanjang dapat dialihkan dan/atau telah diperoleh persetujuan pihak ketiga yang dipersyaratkan;</p> <p>(d) seluruh piutang, simpanan, rekening bank (sepanjang dapat dialihkan), dan biaya dibayar di muka;</p> <p>(e) seluruh Karyawan, perjanjian kerja, program pensiun dan tunjangan, serta kewajiban terkait, dengan tunduk pada prosedur hukum ketenagakerjaan yang berlaku sehubungan dengan Karyawan; dan</p> <p>(f) seluruh aset dan kegiatan usaha yang dimiliki, digunakan, atau dimiliki oleh PTMR,</p>
<b>Bisnis Bersih</b>	:	<p>Seluruh hak dan kewajiban, alas hak dan kewajiban, serta kepentingan Perseroan pada dan atas seluruh aset dan usaha yang ada dalam Perseroan, yang terdiri dari:</p> <p>(a) seluruh aset berwujud dan tidak berwujud, termasuk namun tidak terbatas pada tanah dan bangunan, mesin, inventaris, peralatan, persediaan dan pasokan;</p> <p>(b) seluruh hak atas harta tetap, hak sewa dan hak pakai, dan kepentingan dalam harta tidak bergerak;</p> <p>(c) seluruh hak dan kepentingan kontraktual, termasuk namun tidak terbatas pada kontrak pelanggan dan pemasok, izin, konsesi, lisensi dan persetujuan, sepanjang dapat dialihkan dan/atau telah diperoleh persetujuan pihak ketiga yang dipersyaratkan;</p> <p>(d) seluruh piutang, simpanan, rekening bank (sepanjang dapat dialihkan), dan biaya dibayar di muka;</p> <p>(e) seluruh karyawan, perjanjian kerja, program pensiun dan tunjangan, serta kewajiban terkait, dengan tunduk pada prosedur hukum ketenagakerjaan yang berlaku sehubungan dengan Karyawan; dan</p> <p>(f) seluruh aset dan kegiatan usaha yang dimiliki, digunakan, atau dimiliki oleh Perseroan,</p> <p>beserta seluruh tanggung jawab dan kewajiban Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada utang dagang dan keuangan, serta tanggung jawab terkait karyawan.</p>
<b>BEI</b>	:	Bursa Efek Indonesia
<b>DS</b>	:	Deep Source Pte. Ltd.
<b>GPK</b>	:	PT Global Putra Kusuma

<b>Kewajiban Yang Diambil Alih</b>	: seluruh tanggung jawab dan kewajiban PTMR pada saat Penyelesaian, termasuk namun tidak terbatas pada utang dagang dan keuangan, serta tanggung jawab terkait Karyawan
<b>KJPP MSE</b>	: Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan
<b>KJPP ID&amp;R</b>	: Kantor Jasa Penilai Publik Ihot, Dollar dan Raymond
<b>OJK</b>	: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
<b>Para Penjual</b>	: Perseroan & AK
<b>PTMR</b>	: PT Master Print Tbk
<b>PTMP atau Perseroan</b>	: PT Mitra Pack Tbk
<b>POJK 14/2025</b>	: Peraturan OJK No.14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik
<b>POJK 15/2020</b>	: Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
<b>POJK 17/2020</b>	: Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
<b>POJK 35/2020</b>	: Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal
<b>POJK 42/2020</b>	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
<b>Rencana Transaksi</b>	: Rencana Transaksi sehubungan dengan: (i) Transaksi Divestasi PTMR; (ii) Transaksi Perolehan Bisnis Bersih PTMR; (iii) Transaksi Perolehan GPK.
<b>RUPS</b>	: Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
<b>RUPSLB</b>	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM, serta peraturan pelaksanaannya
<b>SEOJK 17/2020</b>	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal
<b>Transaksi Divestasi PTMR</b>	: Transaksi penjualan dan/atau pelepasan seluruh saham Perseroan di PTMR kepada DS yang dilakukan bersama dengan transaksi penjualan dan/atau pelepasan seluruh saham AK di PTMR kepada DS, yang mana seluruh saham Perseroan dan AK di PTMR yaitu sebesar 77,19% (tujuh puluh tujuh koma sembilan belas persen) dari keseluruhan modal disetor dan ditempatkan PTMR.
<b>Transaksi Perolehan Bisnis Bersih</b>	: Transaksi perolehan seluruh Bisnis Bersih PTMR oleh Perseroan
<b>Transaksi Perolehan GPK</b>	: Transaksi perolehan dan/atau pembelian seluruh saham milik PTMR di GPK, yang mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari keseluruhan modal disetor dan ditempatkan GPK, oleh Perseroan.
<b>UU Cipta Kerja</b>	: Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dengan UU Penyesuaian Pidana.
<b>UU Penyesuaian Pidana</b>	: Undang-undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
<b>UUP2SK</b>	: Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagaimana diubah dengan UU Penyesuaian Pidana
<b>UUPM</b>	: Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK dan UU Penyesuaian Pidana

UUPT

: Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja

## I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas adanya rencana transaksi material dan transaksi afiliasi yang akan dilakukan Perseroan, sehubungan dengan:

1. Penjualan dan/atau Pengalihan seluruh saham Perseroan di PTMR kepada DS yang dilakukan bersama dengan Penjualan dan/atau pengalihan seluruh saham AK di PTMR kepada DS, yang mana seluruh saham Perseroan dan AK memiliki nilai nominal seluruhnya sebesar Rp128.064.000.000 (seratus dua puluh delapan miliar enam puluh empat juta rupiah) dan terdiri atas 1.472.000.000 lembar saham yang mewakili sebesar 77,19% (tujuh puluh tujuh koma sembilan belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor PTMR ("**Transaksi Divestasi PTMR**");
2. Pembelian dan/atau Perolehan seluruh Bisnis Bersih PTMR oleh Perseroan ("**Transaksi Perolehan Bisnis Bersih**"); dan
3. Pembelian dan/atau Perolehan seluruh saham milik PTMR di GPK yang mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor GPK ("**Transaksi Perolehan GPK**")

(Transaksi Divestasi PTMR, Transaksi Perolehan Bisnis Bersih, dan Transaksi Perolehan GPK selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Rencana Transaksi**").

Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK, hanya akan dilakukan setelah penyelesaian Transaksi Divestasi PTMR. Rencana Transaksi tersebut merupakan suatu rangkaian transaksi yang saling berkaitan dan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada tahap pertama, Perseroan akan melakukan penjualan seluruh saham Perseroan dan AK di PTMR kepada DS. Selanjutnya, Perseroan akan melaksanakan pembelian seluruh Bisnis Bersih PTMR serta seluruh saham milik PTMR dalam GPK yang mewakili sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor GPK.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan tunduk dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020 untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Rencana Transaksi serta untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") sehubungan dengan Transaksi Divestasi PTMR, dan persetujuan Pemegang Saham Independen Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("**RUPS Independen**") sehubungan dengan Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK.

## II. URAIAN TRANSAKSI DIVESTASI PTMR, TRANSAKSI PEROLEHAN BISNIS BERSIH, SERTA TRANSAKSI PEROLEHAN GPK

Transaksi Divestasi PTMR, Transaksi Perolehan Bisnis Bersih, dan Transaksi Perolehan GPK ditargetkan untuk dilaksanakan di hari yang sama selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja setelah diperolehnya (i) persetujuan Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB sehubungan Transaksi Divestasi PTMR, serta RUPS Independen sehubungan Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK dan (ii) persetujuan Pemegang Saham PTMR melalui RUPSLB sehubungan Perubahan Kegiatan Usaha serta RUPS Independen sehubungan

Transaksi Akuisisi SLN, Transaksi Pengalihan Bisnis Bersih dan Transaksi Pengalihan GPK oleh PTMR (“**Tanggal Pelaksanaan**”).

Keterangan mengenai Transaksi Divestasi PTMR, Transaksi Perolehan Bisnis Bersih, dan Transaksi Perolehan GPK diuraikan di bawah ini.

## 1. Transaksi Divestasi PTMR

### A. Objek Transaksi

Objek transaksi beserta syarat dan ketentuan mengenai pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Jual Beli Saham Dalam PT Master Print Tbk tanggal 11 November 2025 sebagaimana diubah terakhir dalam Adendum Keempat Perjanjian Jual Beli Saham Dalam PT Master Print Tbk tertanggal 6 Mei 2026 (“**Perjanjian Jual Beli Saham**”), yang pada pokoknya mengatur hal-hal lain sebagai berikut:

#### Para Pihak

- Pihak yang membeli : DS
- Pihak yang menjual : Perseroan & AK (“**Para Penjual**”)

#### Objek Perjanjian

Penjualan 1.472.000.000 (satu miliar empat ratus tujuh puluh dua juta) lembar saham atau sebesar 77,19% (tujuh puluh tujuh koma sembilan belas persen ) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PTMR.

#### Nilai Jual Beli Saham

Sehubungan dengan Transaksi Divestasi PTMR, DS wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan sebesar Rp128.064.000.000 (seratus dua puluh delapan miliar enam puluh empat juta rupiah), sehingga termasuk transaksi material sebagaimana POJK 17/2020.

#### Prasyarat

Pelaksanaan Penyelesaian bergantung pada telah dipenuhinya seluruh ketentuan di bawah ini, antara lain (“**Prasyarat**”):

- Para Penjual dan PTMR harus telah memperoleh semua persetujuan internal perusahaan yang diperlukan sehubungan dengan Transaksi, sebagaimana diwajibkan oleh dokumen konstitusional masing-masing dan/atau Hukum yang berlaku;
- Para Penjual dan PTMR (serta anak perusahaan PTMR) wajib mengakibatkan dan/atau memperoleh, seluruh persetujuan, persetujuan prinsip, dan/atau pembebasan yang diperlukan dari, serta melakukan seluruh pemberitahuan yang diwajibkan kepada, pihak-pihak terkait dan/atau otoritas pemerintah sehubungan dengan Transaksi, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk setiap persetujuan pra-akuisisi yang diperlukan) dan/atau perjanjian apa pun yang mengikat mereka (termasuk pembatasan terkait ketentuan perubahan pengendalian), dan seluruh persetujuan, persetujuan prinsip, pembebasan dan/atau pemberitahuan tersebut harus tetap berlaku hingga tanggal penutupan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham;
- PTMR harus telah melakukan pengumuman pra-akuisisi sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Para Penjual dan PTMR (sebagaimana berlaku) wajib memperoleh seluruh dokumen, laporan, penyampaian, dan pemberitahuan yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pelaksanaan Transaksi;

Sehubungan dengan hal-hal di atas:

- Masing-masing Perseroan dan PTMR telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan transaksi;
- AK telah memperoleh persetujuan pasangan untuk pelaksanaan transaksi;
- PTMR telah melakukan pengumuman pra-akuisisi sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada keberatan dari kreditur sehubungan dengan transaksi;
- PTMP telah memperoleh persetujuan tertulis dari Bank KEB HANA;

Dengan demikian, seluruh Prasyarat telah terpenuhi kecuali untuk persetujuan RUPSLB dan RUPS Independen Perseroan dan PTMR yang prosesnya saat ini sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Sengketa

- Hukum yang berlaku adalah Hukum Republik Indonesia.
- Dalam hal terjadi sengketa, Para Pihak sepakat melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Bahwa sehubungan Transaksi Divestasi PTMR, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank KEB Hana melalui Surat KEB HANA No. 023/SME/MGD/03/2026 tanggal 3 Maret 2026 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pengalihan Saham dan Pembelian Aset PT Master Print Tbk oleh PT Mitra Pack Tbk.

**B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Divestasi PTMR**

Seperti yang telah disampaikan di atas, pihak yang terkait dalam transaksi tersebut adalah:

Pihak yang membeli : DS  
Pihak yang menjual : Perseroan & AK


Berikut adalah informasi mengenai DS, Perseroan, dan AK selaku pihak yang melakukan Transaksi Jual Beli Saham:

**Deep Source Pte. Ltd.**

1) Riwayat Singkat Deep Source Pte. Ltd.

Deep Source Pte. Ltd. adalah perseroan terbatas tertutup yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 5 Oktober 2015. Pada saat didirikan, Deep Source Pte. Ltd. bernama Bright Point Trading Pte. Ltd. dan kemudian pada tanggal 4 Juni 2025, berganti nama menjadi Deep Source Pte. Ltd.

Berikut merupakan diagram kepemilikan Deep Source Pte. Ltd. hingga tingkat individu:



Perubahan nama entitas dari Theme International Holdings Limited menjadi Deep Source Holdings Limited dilakukan secara efektif di 2025. Sedangkan perubahan nama entitas Bright Point Trading Pte. Ltd. menjadi Deep Source Pte. Ltd. dilakukan pada 4 Juni 2025.

2) Alamat Perseroan

Domisili dan kantor pusat Deep Source Pte. Ltd. berlokasi di Singapura, beralamat di 3 Anson Road, #28-03, Springleaf Tower, Singapura 079909.

3) Kegiatan Usaha Perseroan

Deep Source Pte. Ltd. bergerak di lini usaha utama perdagangan komoditas berupa bijih besi, bijih nikel, bijih krom dan bijih mangan

4) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Deep Source Pte. Ltd. adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal USD 1 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (USD)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	
Pemegang saham:			
- Deep Source Holdings Limited*	80.000.000	80.000.000	100,00%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	

5) Susunan Pengurus

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Deep Source Pte. Ltd. pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Tidak ada

**Direksi**  
Direktur : Jiang Jiang  
Direktur : Wu Lei

## **Perseroan**

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tanggal 25 Mei 2000, berdasarkan Akta No. 257 dari Drajat Darmadji, S.H., M. Hum, Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C24427.HT.01.01.Th.2000. tanggal 21 November 2000.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 86 tanggal 12 September 2022 dari Christina Dwi Utami S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat mengenai perubahan susunan pemegang saham, serta peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Akta Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan no. AHU-AH.01.03-0290444 tertanggal 12 September 2022.

### 2. Alamat Perseroan

Domisili Perseroan berada di Jalan Pangeran Jayakarta, 135 Komplek Prima Jayakarta Blok B 20 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

### 3. Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Kegiatan Usaha Perseroan adalah di bidang usaha:

- a. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya
- b. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia
- c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi – Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain
- d. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus
- e. Perdagangan Besar Produk Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain
- f. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik.

Adapun kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan service seperti coding, marking, labeling dan product inspection sistem.

### 4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Pack Tbk No. 86 tertanggal 12 September 2022, Christina Dwi Utami S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0290444 tertanggal 12 September 2022. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,00.- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)

<b>Modal Dasar</b>	9.476.800.000	236.920.000.000	
Pemegang saham:			
- PT Kencana Usaha Sentosa	2.298.124.000	57.453.100.000	72,51%
- Jessica Kusuma	23.692.000	592.300.000	0,75%
- Cindy Kusuma	23.692.000	592.300.000	0,75%
- Edward Kusuma	23.692.000	592.300.000	0,75%
- Masyarakat	800.000.000	20.000.000.000	25,24%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.169.200.000</b>	<b>79.230.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.307.600.000</b>	<b>157.690.000.000</b>	

#### 5. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan berdasarkan Akta Perubahan terakhir adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Jessica Kusuma  
 Komisaris : Tungga Wijaya  
 Komisaris Independen : Drs. Gilbert Rely, SH, SE

##### **Direksi**

Direktur Utama : Ardi Kusuma  
 Direktur : Cindy Kusuma  
 Direktur : Edward Kusuma

#### 6. Informasi Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan konsolidasi: (i) pada tanggal 31 Desember untuk periode yang berakhir pada 2024 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor 00196/3.0357/AU.1/05/1021-2/1/III/2025, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 27 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA; (ii) pada tanggal 30 September untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor 00843/3.0357/AU.1/05/1021-3/1/XII/2025, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 30 Desember 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA; (iii) pada tanggal 30 Desember untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Anwar dan Rekan, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor 00215/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/III/2026, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 30 Maret 2026, yang ditandatangani oleh Soadun Tampubolon, CPA.

##### **Laporan Posisi Keuangan**

Keterangan	Disajikan dalam Rupiah		
	31 Desember 2025	30 September 2025	31 Desember 2024

Total Aset	271.222.830.901	290.158.790.171	334.864.065.589
Total Liabilitas	101.015.479.016	100.042.858.428	102.586.997.777
Total Ekuitas	170.207.351.885	190.115.931.743	232.277.067.812

#### **Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

Keterangan	Disajikan dalam Rupiah		
	31 Desember 2025	30 September 2025	31 Desember 2024
Pendapatan	207.657.845.924	147.594.701.531	192.300.097.187
Laba Bruto	62.261.529.160	46.281.717.463	67.907.917.102
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	(62.069.715.927)	(41.904.588.054)	11.319.410.923

### **C. Hubungan Afiliasi dan Sifat Benturan Kepentingan**

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Deep Source Pte. Ltd. dan juga tidak terdapat hubungan afiliasi antara AK dan Deep Source Pte. Ltd.

Transaksi pengalihan saham AK kepada DS yang dilakukan bersamaan dengan Transaksi Divestasi PTMR oleh Perseroan tidak menyebabkan Transaksi Divestasi PTMR menjadi mengandung benturan kepentingan karena dalam melaksanakan Transaksi Divestasi PTMR, Perseroan memperhatikan hanya kepentingan Perseroan sendiri dan tidak ada kerugian yang dialami Perseroan mengingat Transaksi Divestasi PTMR akan dilanjutkan dengan Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK. Transaksi pengalihan saham AK kepada DS dilakukan bersamaan dengan Transaksi Divestasi PTMR oleh Perseroan karena hasil negosiasi dengan DS yang bermaksud mengakuisisi saham dari pemegang saham pengendali lama dan manajemen lama.

### **D. Nilai Transaksi**

Nilai transaksi atas penjualan 77,19% (tujuh puluh tujuh koma sembilan belas persen) atau 1.472.000.000 lembar saham PTMR sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham adalah Rp 128.064.000.000 (seratus dua puluh delapan miliar enam puluh empat juta rupiah) dan dinilai wajar dengan merujuk laporan penilaian saham PTMR No. 00020/2.0113-03/BS/05/0340/1/IV/2026 tanggal 30 April 2026 yang dibuat oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan.

## **2. Transaksi Perolehan Bisnis Bersih**

### **A. Objek Transaksi**

Objek transaksi beserta syarat dan ketentuan mengenai pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Pengalihan Bisnis Bersih tertanggal 6 Mei 2026 ( "**Perjanjian Jual Beli Bisnis**"), yang pada pokoknya mengatur hal-hal lain sebagai berikut:

#### Para Pihak

- Pihak yang menjual : PTMR
- Pihak yang membeli : Perseroan

#### Objek Perjanjian

Perolehan seluruh Bisnis Bersih PTMR.

### Nilai Jual Beli Bisnis Bersih

Sehubungan dengan Transaksi Perolehan Bersih, Perseroan wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan sebesar Rp100.680.000.000,00 (seratus miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan nilai Aset Yang Dialihkan yang disepakati dikurangi Rp39.333.280.163,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh tiga Rupiah) di luar utang pajak, yang merupakan nilai Kewajiban Yang Diambil Alih diluar utang pajak, yang hasilnya adalah Rp Rp61.346.719.837,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah).

Perseroan akan menanggung seluruh biaya dan pajak yang timbul dari transaksi.

### Prasyarat

Penyelesaian Transaksi Perolehan Bisnis Bersih, tunduk pada pemenuhan prasyarat yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Bisnis Bersih, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- persetujuan RUPSLB dan RUPS Independen masing-masing pihak;
- disepakatinya draf perjanjian-perjanjian sebagaimana relevan sehubungan dengan pelaksanaan perolehan bisnis oleh Para Pihak;
- setiap jaminan oleh para pihak dalam Perjanjian Jual Beli Bisnis adalah benar, tepat dan akurat dalam segala hal yang material, pada tanggal Perjanjian Perjanjian Jual Beli Bisnis sampai pada tanggal penyelesaian; dan
- terjadinya penyelesaian Transaksi Divestasi PTMR.

## **B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Perolehan Bisnis Bersih**

Seperti yang telah disampaikan di atas, pihak yang terkait dalam transaksi tersebut adalah:

Pihak yang menjual : PTMR  
Pihak yang membeli : Perseroan

Berikut adalah informasi mengenai Perseroan dan PTMR selaku pihak yang melakukan Transaksi Perolehan Bisnis Bersih:

### PTMR

#### 1. Riwayat Singkat PTMR

PTMR didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 44 tanggal 26 Mei 2006, dibuat di hadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-22993 HT.01.TH.2006 tanggal 7 Agustus 2006 ("**Akta Pendirian PTMR**").

Anggaran Dasar PTMR telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Putra Hutomo, S.H., M.Kn., No. 21 tanggal 8 Oktober 2024, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0199591 tanggal 8 Oktober 2024 ("**Akta 21/2024**").

#### 2. Alamat PTMR

Domisili dan kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jakarta, beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta 135 Blok C 12-15, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

### 3. Kegiatan Usaha PTMR

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha PTMR saat ini bergerak dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar produk lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, perdagangan besar suku cadang elektronik dan besar bahan dan barang kimia.

### 4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PTMR

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Master Print Tbk No. 21 tertanggal 8 Oktober 2024, dibuat di hadapan Putra Hutomo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0199591 tertanggal 8 Oktober 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PTMR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,00.- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.888.000.000</b>	<b>147.200.000.000</b>	
Pemegang saham:			
- PT Mitra Pack Tbk	1.457.280.000	36.432.000.000	76,42%
- Ardi Kusuma	14.720.000	368.000.000	0,77%
- Masyarakat	435.000.000	10.875.000.000	22,81%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.907.000.000</b>	<b>47.675.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.981.000.000</b>	<b>99.525.000.000</b>	

### 5. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PTMR

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PTMR pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat dihadapan Doktor Putra Hutomo, S.H., M.kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Jessica Kusuma  
Komisaris : Ilham Djaja  
Komisaris Independen : Heriyadi

#### **Direksi**

Direktur Utama : Ardi Kusuma  
Direktur : Cindy Kusuma  
Direktur : Edward Kusuma  
Direktur : Tungga Wijaya

### 6. Informasi Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PTMR konsolidasi: (i) pada tanggal 31 Desember untuk periode yang berakhir pada 2024 yang diaudit oleh KAP Kanaka

Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor: 00160/3.0357/AU.1/05/1021-2/1/III/2025, tidak ada penyajian kembali tertanggal 25 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA; (ii) pada tanggal 30 September untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor: 00840/3.0357/AU.1/05/1021-3/1/XII/2025, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 29 Desember 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA; (iii) pada tanggal 31 Desember untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Anwar dan Rekan, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor: 00214/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/III/2026, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 30 Maret 2026, yang ditandatangani oleh Soadun Tampubolon, CPA..

#### **Laporan Posisi Keuangan**

Keterangan	31 Desember 2025	30 September 2025	Disajikan dalam Rupiah
			31 Desember 2024
Total Aset	120.853.370.450	143.775.377.160	159.592.481.737
Total Liabilitas	48.163.873.827	55.598.228.470	60.397.809.377
Total Ekuitas	72.689.496.623	88.177.148.690	99.194.672.360

#### **Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

Keterangan	31 Desember 2025	30 September 2025	Disajikan dalam Rupiah
			31 Desember 2024
Pendapatan	127.106.966.372	97.308.765.210	128.819.630.162
Laba Bruto	33.600.828.593	25.594.536.047	36.305.830.300
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	(26.505.175.737)	(10.503.915.995)	8.161.915.951

#### **Perseroan**

Pihak yang membeli atau menerima pengalihan adalah Perseroan, dimana informasi terkait Perseroan telah diuraikan di atas pada Poin No. 1 huruf B mengenai Pihak Yang Melakukan Transaksi Divestasi PTMR.

#### **C. Hubungan Afiliasi dan Sifat Benturan Kepentingan**

Terdapat hubungan Afiliasi antara PTMR dengan Perseroan, di mana pada tanggal Keterbukaan Informasi ini:

- (a) Perseroan merupakan pengendali PTMR; dan
- (b) terdapat kesamaan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perseroan dan PTMR, yaitu Bapak Ardi Kusuma, Ibu Jessica Kusuma, Ibu Cindy Kusuma, Bapak Edward Kusuma, dan Bapak Tungga Wijaya.

Transaksi Perolehan Bisnis Bersih juga bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan karena dalam melakukan transaksi, Perseroan memperhatikan hanya kepentingan Perseroan sendiri dan tidak ada kerugian yang dialami Perseroan mengingat Transaksi Perolehan Bisnis Bersih merupakan kelanjutan dari Transaksi Divestasi PTMR dan Perseroan sebenarnya saat ini pun secara tidak langsung (melalui PTMR) telah memiliki bisnis yang akan dialihkan kepada Perseroan. Namun demikian, Transaksi Perolehan Bisnis Bersih merupakan transaksi benturan kepentingan bagi PTMR karena dilakukan oleh PTMR dalam kaitannya dengan Transaksi Divestasi PTMR.

#### **D. Nilai Transaksi**

Nilai Transaksi Perolehan Bisnis Bersih Perseroan adalah sebesar Rp61.346.719.837,- (enam puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah) yang dihitung berdasarkan nilai aset (bruto) sebesar Rp100.680.000.000 (seratus miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) dikurangi liabilitas diluar utang pajak sebesar Rp39.333.280.163 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh tiga Rupiah).

Nilai Transaksi Perolehan Bisnis Bersih PTMR akan tunduk pada penyesuaian lebih lanjut sesuai dengan perhitungan aset dan liabilitas PTMR pada tanggal penyelesaian transaksi.

#### **E. Lain-Lain**

Penyesuaian yang terjadi pada tanggal penyelesaian transaksi tidak menyebabkan laporan penilaian dan pendapat kewajaran yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku maupun tidak relevan, mengingat masing-masing Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") dalam penyusunan laporan penilaian dan pendapat kewajaran tersebut telah mempertimbangkan estimasi nilai aset dan liabilitas untuk periode enam (6) bulan setelah tanggal laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar penilaian.

### **3. Transaksi Perolehan GPK**

#### **A. Objek Transaksi**

Objek transaksi beserta syarat dan ketentuan mengenai pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Dalam GPK tertanggal 6 Mei 2026 ("**Perjanjian Jual Beli Saham GPK**"), yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

##### Para Pihak

- Pihak yang menjual : PTMR
- Pihak yang membeli : Perseroan

##### Objek Perjanjian

Perolehan dan/atau pembelian seluruh saham milik PTMR di GPK yang mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor GPK oleh Perseroan.

Berikut adalah informasi mengenai GPK selaku Objek Transaksi atas Transaksi Perolehan GPK.

##### Keterangan mengenai GPK

- 1) Riwayat Singkat GPK  
PT Global Putra Kusuma ("**GPK**") didirikan berdasarkan Akta Notaris Novianti, S.H., M.M., No. 3 tanggal 1 September 2014. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0091621.40.80.2014 tanggal 10 September 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Stephanie Wilamarta, S.H., No. 44 tanggal 13 Agustus 2025, tentang pengangkatan kembali susunan direksi dan komisaris. Atas perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0194056.AH.01.11.tahun 2025 tanggal 21 Agustus 2025.

- 2) **Alamat GPK**  
PT Global Putra Kusuma berkedudukan di Komp. Prima Jayakarta 135 Blok B 20, Jl. Pangeran Jayakarta, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

- 3) **Kegiatan Usaha GPK**  
PT Global Putra Kusuma bergerak dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.

- 4) **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GPK**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Putra Kusuma No. 44 tanggal 13 Agustus 2025, Stephanie Wilmarta S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0194056.AH.01.11.tahun 2025 tanggal 21 Agustus 2025 . Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00.- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
Pemegang saham:			
- PT Master Print Tbk	247.500	24.750.000.000	99,00%
- PT Kencana Usaha Sentosa	2.500	250.000.000	1,00%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>250.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>750.000</b>	<b>75.000.000.000</b>	

- 5) **Susunan Pengurus GPK**  
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris GPK pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan berdasarkan Akta Perubahan terakhir adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Ardi Kusuma  
Komisaris : Jessica Kusuma  
Komisaris Independen : Ilham Djaja

**Direksi**

Direktur Utama : Tungga Wijaya  
Direktur : Edward Kusuma  
Direktur : Cindy Kusuma

- 6) **Informasi Keuangan GPK**

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Global Putra Kusuma: (i) pada tanggal 31 Desember untuk periode yang berakhir pada 2024 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian, nomor 00133/3.0357/AU.1/05/1021-3/1/III/2025, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 25 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA; (ii) pada tanggal 30 September untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor 00839/3.0357/AU.1/05/1021-4/1/XII/2025, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 29 Desember 2025, yang ditandatangani oleh Helli I.B Susetyo, CPA; (iii) pada tanggal 31 Desember untuk periode yang berakhir pada 2025 yang diaudit oleh KAP Anwar dan ekan, Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar tanpa pengecualian nomor 00213/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/III/2026, tidak ada penyajian kembali, tertanggal 27 Maret 2026, yang ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon, CPA.

### **Laporan Posisi Keuangan**

Keterangan	Disajikan dalam Rupiah		
	31 Desember 2025	30 September 2025	31 Desember 2024
Total Aset	39.925.497.131	41.974.664.740	48.422.394.828
Total Liabilitas	22.694.277.983	24.398.856.042	22.449.527.883
Total Ekuitas	17.231.219.148	17.575.808.698	25.972.866.945

### **Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

Keterangan	Disajikan dalam Rupiah		
	31 Desember 2025	30 September 2025	31 Desember 2024
Pendapatan	25.279.074.551	18.606.059.057	22.954.564.604
Laba Bruto	8.505.652.722	5.952.206.305	8.614.485.618
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	(8.450.692.528 )	(8.108.088.232)	892.738.426

### **Nilai Jual Beli Saham**

Sehubungan dengan Transaksi Perolehan GPK, Perseroan wajib melakukan pembayaran kepada PTMR sebesar Rp26.901.180.000,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus satu juta seratus delapan puluh ribu Rupiah).

### **Prasyarat**

Penyelesaian Transaksi Perolehan GPK tunduk pada pemenuhan prasyarat yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Saham GPK, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- persetujuan RUPSLB dan RUPS Independen dan/atau persetujuan korporasi lainnya yang diperlukan oleh masing-masing pihak;
- terjadinya penyelesaian Transaksi Divestasi PTMR.

## **B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Perolehan GPK**

Seperti yang telah disampaikan dalam Perjanjian Jual Beli Saham GPK, pihak yang terkait dalam transaksi tersebut adalah:

- Pihak yang menjual : PTMR
- Pihak yang membeli : Perseroan

Berikut adalah informasi mengenai PTMR dan Perseroan selaku pihak yang melakukan Transaksi Perolehan GPK:

### **PTMR**

Pihak yang mengalihkan adalah PTMR, dimana informasi terkait PTMR telah diuraikan di atas pada Poin No. 2 huruf B mengenai Pihak Yang Melakukan Transaksi Perolehan Bisnis Bersih di atas.

### **Perseroan**

Pihak yang menerima perolehan adalah Perseroan, dimana informasi terkait Perseroan telah diuraikan di atas pada Poin No. 1 huruf B mengenai Pihak Yang Melakukan Transaksi Divestasi PTMR di atas.

## **C. Hubungan Afiliasi dan Sifat Benturan Kepentingan**

Terdapat hubungan Afiliasi antara PTMR dengan Perseroan, di mana pada tanggal Keterbukaan Informasi ini:

- (a) Perseroan merupakan pengendali PTMR; dan
- (b) terdapat kesamaan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perseroan dan PTMR, yaitu Bapak Ardi Kusuma, Ibu Jessica Kusuma, Ibu Cindy Kusuma, Bapak Edward Kusuma, dan Bapak Tungga Wijaya.

Transaksi Perolehan GPK juga bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan karena dalam melakukan transaksi, Perseroan memperhatikan hanya kepentingan Perseroan sendiri dan tidak ada kerugian yang dialami Perseroan mengingat Transaksi Perolehan GPK merupakan kelanjutan dari Transaksi Divestasi PTMR. Namun demikian, Transaksi Perolehan GPK merupakan transaksi benturan kepentingan bagi PTMR karena dilakukan oleh PTMR dalam kaitannya dengan Transaksi Divestasi PTMR.

## **D. Nilai Transaksi**

Nilai Transaksi Perolehan GPK adalah sebesar Rp26.901.180.000,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus satu juta lima seratus delapan puluh ribu Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Jual Beli Saham GPK.

Perseroan akan menanggung seluruh biaya dan pajak yang timbul dari transaksi.

## **E. Rencana Perseroan terkait Transaksi Perolehan GPK**

Perseroan berfokus pada segmen korporasi dan industri, termasuk perusahaan multinasional dan sektor industri, sedangkan GPK berfokus pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ke depan, strategi operasional Perseroan adalah melakukan konsolidasi kegiatan operasional melalui GPK, di mana GPK akan mengelola dan mengintegrasikan aktivitas usaha dari kedua segmen tersebut, baik segmen korporasi/industri maupun segmen UMKM. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi

operasional, memperkuat sinergi bisnis antarsegmen, serta memperluas jangkauan dan basis pasar Perseroan

#### 4. Informasi Lainnya

Transaksi Divestasi PTMR, Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK merupakan bagian dari rangkaian restrukturisasi dan penataan kembali portofolio usaha Perseroan, di mana transaksi-transaksi tersebut direncanakan dan diungkapkan sebagai satu rangkaian transaksi yang tidak terpisahkan.

Dalam hal RUPS Independen tidak memberikan persetujuan terhadap Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK, maka Perseroan berpotensi tidak dapat melaksanakan seluruh rangkaian Rencana Transaksi. Dalam hal RUPS Independen tidak memberikan persetujuan terhadap Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK, maka Perjanjian Jual Beli Bisnis dan Perjanjian Jual Beli Saham GPK akan dibatalkan, dalam hal mana Perseroan tidak dibebani kewajiban pembayaran biaya pembatalan.

Sehubungan dengan Transaksi Divestasi PTMR, DS telah mengumumkan negosiasi terkait rencana pengambilalihan di koran investor daily pada tanggal 24 Juni 2025 bersamaan dengan Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi tanggal 24 Juni 2025 Nomor: 32/DIR-SP/VI/2025 perihal Penyampaian Pengumuman Negosiasi Sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan PT Master Print Tbk yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Selanjutnya, Perseroan telah mengumumkan kembali Keterbukaan Informasi tanggal 12 November 2025 Nomor: 59/DIR-SP/XI/2025Rev perihal Laporan Informasi atau Fakta Material terkait Perkembangan Negosiasi sehubungan Dengan Rencana Pengambilalihan PT Master Print Tbk (Entitas Anak Perseroan) yang ditujukan kepada OJK dan BEI sesuai kewajiban atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan terbuka (“POJK 9/2018”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31/2015”).

#### 5. Kesimpulan Note to WKL: mohon bantuannya untuk confirm disclosure kesimpulan]

##### A. Transaksi Divestasi PTMR

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dan merujuk pada Laporan Penilaian Saham yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Endang, Syarif, dan Rekan per tanggal 30 April 2026, nilai Transaksi Divestasi PTMR melebihi 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

	<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2025	Kesimpulan
Ekuitas	170.207.351.885	
Nilai Transaksi Divestasi PTMR	128.064.000.000	
%	75,24	Transaksi Material yang memerlukan RUPS

##### B. Transaksi Perolehan Bisnis Bersih

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dan merujuk pada Laporan Penilaian Bisnis yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Endang, Syarif, dan Rekan per tanggal 30 April 2026, nilai

Transaksi Perolehan Bisnis Bersih melebihi 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025	Kesimpulan
Ekuitas	170.207.351.885	
Nilai Transaksi Perolehan Bisnis Bersih	100.680.000.000	
%	59,15	Transaksi Material yang memerlukan RUPS

### C. Transaksi Perolehan GPK

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dan merujuk pada Laporan Penilaian Saham GPK yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Endang, Syarif, dan Rekan per tanggal 30 April 2026, nilai Transaksi Perolehan GPK melebihi 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025	Kesimpulan
Ekuitas	170.207.351.885	
Nilai Transaksi Perolehan GPK	26.901.180.000	
%	15,81	Transaksi tidak termasuk Transaksi Material

### D. Dampak Rencana Transaksi Terhadap Kelangsungan Usaha

Selanjutnya, Transaksi Divestasi PTMR, Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK tidak termasuk dalam transaksi material yang mengganggu keberlangsungan usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jo. pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 jo. Pasal 14 huruf c POJK 17/2020, hal ini tersaji dalam analisis berikut:

Analisa Pendapatan	Nilai (Rp)	Analisa laba (rugi) bersih	Nilai (Rp)
Pendapatan PTMP sebelum Divestasi PTMR	147.594.701.531	Laba (rugi) bersih PTMP sebelum Divestasi PTMR	(41.904.588.054)
Pendapatan PTMR 100%	97.308.765.210	Laba (rugi) bersih PTMR 100%	(10.503.915.995)
<b>Pendapatan PTMP setelah Divestasi 76,42% saham PTMR</b>	<b>74.363.358.373</b>	<b>Laba (rugi) bersih setelah divestasi 76,42% saham PTMR</b>	<b>(8.027.092.603)</b>
Selisih kenaikan (penurunan) atas pendapatan setelah Divestasi PTMR dan sebelum perolehan Bisnis Bersih	73.231.343.158	Selisih kenaikan (penurunan) atas laba (rugi) bersih setelah divestasi PTMR dan sebelum perolehan Bisnis Bersih	(33.877.495.451)

Persentase selisih pendapatan	-49,6%	Persentase selisih laba (rugi) bersih	80,8%
-------------------------------	--------	---------------------------------------	-------

Berdasarkan hasil analisis di atas, pendapatan Perseroan secara proforma setelah Transaksi Divestasi PTMR, Transaksi Perolehan Bisnis Bersih, serta Transaksi Perolehan GPK tidak mengalami penurunan sebesar 80% atau lebih, dan transaksi ini tidak menyebabkan Perseroan mencatat rugi bersih. Namun demikian untuk melindungi kepentingan pemegang saham publik, Perseroan akan memenuhi seluruh ketentuan prosedur transaksi material dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Mengacu pada uraian di atas, maka Transaksi Divestasi PTMR, Transaksi Perolehan Bisnis Bersih, dan Transaksi Perolehan GPK sebagai suatu rangkaian transaksi merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 POJK 17/2020. Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Transaksi Divestasi PTMR, Transaksi Perolehan Bisnis Bersih, dan Transaksi Perolehan GPK sebagai suatu rangkaian transaksi yang tidak berpotensi sebagai Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Mengacu pada Pasal 33 huruf a POJK 17/2020, mengingat Transaksi Divestasi PTMR, Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK merupakan transaksi material dan (khusus terkait Transaksi Perolehan GPK dan Transaksi Perolehan Bisnis Bersih) sekaligus merupakan transaksi afiliasi, maka untuk pelaksanaannya Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Mengacu pada Pasal 33 huruf b POJK 17/2020.

Guna memenuhi ketentuan Berdasarkan Pasal 14 huruf a dan b POJK 17/2020, Perseroan akan melaksanakan RUPS Independen untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham Independen terkait rencana pelaksanaan Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK tersebut.

Guna memenuhi ketentuan Berdasarkan Pasal 14 huruf a dan b POJK 17/2020, Perseroan akan melaksanakan RUPSLB untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham terkait rencana pelaksanaan Transaksi Divestasi PTMR dan RUPS Independen untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham Independen terkait rencana pelaksanaan Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK tersebut.

### III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Transaksi Divestasi PTMR, Transaksi Perolehan Bisnis Bersih, serta Transaksi Perolehan GPK ditargetkan untuk dilaksanakan di hari yang sama selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja setelah diperolehnya (i) persetujuan Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB sehubungan Transaksi Divestasi PTMR dan RUPS Independen sehubungan Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK dan (ii) persetujuan Pemegang Saham PTMR melalui RUPSLB sehubungan Transaksi Divestasi PTMR serta RUPS Independen sehubungan Transaksi Perolehan Bisnis Bersih, Transaksi Perolehan GPK dan transaksi pengambilalihan PT Samudera Layar Nusantara oleh PTMR (“**Tanggal Pelaksanaan**”).

#### 1. Transaksi Divestasi PTMR

##### A. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Divestasi PTMR

Rencana Transaksi Divestasi PTMR dilakukan dalam rangka pengelolaan portofolio investasi dan penguatan struktur permodalan Perseroan. Transaksi Divestasi PTMR bersama dengan Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK merupakan satu kesatuan restrukturisasi internal

yang direncanakan untuk dilaksanakan secara terintegrasi dan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Restrukturisasi ini dilakukan sebagai langkah strategis Perseroan untuk menyederhanakan struktur kepemilikan Perseroan dan menempatkan kegiatan usaha utama secara langsung di bawah pengendalian Perseroan. Dalam rangka restrukturisasi tersebut, Perseroan terlebih dahulu mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada PTMR, yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan secara langsung oleh Perseroan atas Bisnis Bersih PTMR yang terkait dengan kegiatan usaha utama dan pengambilalihan GPK. Urutan transaksi ini diperlukan agar kegiatan usaha dapat dialihkan secara efektif dan berkesinambungan tanpa menghentikan operasional yang telah berjalan.

Dengan demikian, Transaksi Divestasi PTMR tidak mengakibatkan pelepasan kegiatan usaha Perseroan, melainkan merupakan penataan kembali struktur usaha secara internal, di mana pengendalian dan manfaat ekonomi atas kegiatan usaha tetap berada pada Perseroan baik sebelum maupun setelah pelaksanaan transaksi, serta mendukung struktur usaha yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan ke depan.

Transaksi tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan bisnis yang wajar dan sesuai prinsip *arm's length*, serta diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Perseroan, antara lain melalui peningkatan likuiditas dan penguatan posisi keuangan Perseroan. Dengan demikian, pelaksanaan Transaksi Divestasi PTMR ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan nilai Perseroan secara berkelanjutan.

Rencana penggunaan dana hasil Transaksi Divestasi PTMR akan dialokasikan untuk Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK.

Pelaksanaan Transaksi Divestasi PTMR akan mengakibatkan perubahan pengendalian pada PTMR. Sehubungan dengan perubahan pengendalian tersebut, DS selaku pengendali baru PTMR akan melaksanakan penawaran tender wajib (*mandatory tender offer*) sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Sdr. Ardi Kusuma dan PTMP selaku Penjual tidak memiliki hubungan afiliasi dengan DS selaku Pembeli, maka transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

## **B. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan**

Adapun dengan adanya transaksi divestasi tersebut pengaruh transaksi pada kondisi keuangan dan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- Tidak lagi dikonsolidasinya Laporan Keuangan PTMR ke dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PTMP;
- Peningkatan akun kas dan setara kas yang akan mendukung kebutuhan operasional dan/atau rencana pengembangan usaha PTMP
- Fokus pada kegiatan usaha strategis serta menyederhanakan struktur grup sehingga lebih efisien dan optimal.

## **2. Transaksi Perolehan Bisnis Bersih**

### **A. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi Perolehan Bisnis Bersih**

Transaksi Perolehan Bisnis Bersih PTMR dilakukan sebagai bagian dari penataan struktur kepemilikan dan pengelolaan usaha Perseroan serta berkaitan dengan Transaksi Divestasi PTMR. Transaksi ini dilakukan untuk mengambil alih kegiatan usaha PTMR agar dapat dikelola secara langsung oleh Perseroan.

Transaksi Divestasi PTMR dan transaksi Perolehan Bisnis Bersih PTMR merupakan satu rangkaian transaksi yang saling terkait dan tidak terpisahkan dalam rangka penataan struktur kepemilikan dan

pengelolaan usaha dalam grup Perseroan. Melalui pelaksanaan kedua transaksi tersebut, Perseroan menyederhanakan struktur kepemilikan Perseroan dengan menempatkan kegiatan usaha utama secara langsung di bawah pengendalian Perseroan.

Melalui pelaksanaan transaksi ini, Perseroan diharapkan dapat mendukung efektivitas pengelolaan kegiatan usaha dan pengendalian operasional Perseroan.

## **B. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan**

Transaksi Pengalihan Bisnis akan memberikan pengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan, terutama berupa peningkatan aset, liabilitas, pendapatan, beban, serta arus kas Perseroan sebagai akibat dari pengambilalihan kegiatan usaha beserta aset dan liabilitas yang melekat pada bisnis yang dialihkan. Pengaruh tersebut antara lain tercermin dari pengakuan aset dan liabilitas yang diterima sesuai dengan perlakuan akuntansi yang berlaku, serta bertambahnya kontribusi pendapatan dan kegiatan usaha setelah tanggal efektif Transaksi.

Selain itu, pelaksanaan Transaksi juga berpotensi menimbulkan pengakuan goodwill, keuntungan pembelian dengan diskon, maupun penyesuaian lainnya sesuai dengan hasil alokasi harga perolehan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan Perseroan. Setelah efektifnya Transaksi, kinerja keuangan dan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan arus kas di masa mendatang akan dipengaruhi oleh keberhasilan integrasi usaha yang dialihkan, pengelolaan operasional, serta realisasi sinergi usaha yang diharapkan dari Transaksi.

Namun demikian, sepanjang Transaksi dilaksanakan berdasarkan nilai yang wajar, didukung oleh struktur pendanaan dan pengelolaan usaha yang memadai, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Transaksi tidak diharapkan memberikan dampak negatif yang material terhadap kondisi keuangan, kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, maupun kelangsungan usaha Perseroan.

## **C. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Afiliasi, Dibandingkan Dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi**

Pemilihan pihak afiliasi dalam transaksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Perseroan, termasuk aspek efisiensi pelaksanaan, efektivitas proses transaksi, serta kepastian penyelesaian transaksi. Perseroan telah memiliki pemahaman yang memadai atas karakteristik operasional, kondisi teknis, serta profil risiko dari aset milik PTMR (selaku pihak afiliasi) yang ditransaksikan, sehingga proses evaluasi, negosiasi, dan penyelesaian transaksi dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur dibandingkan apabila dilakukan dengan pihak ketiga yang belum memiliki pemahaman yang sama. Selain itu, transaksi dengan pihak afiliasi memberikan tingkat kepastian penyelesaian (*execution certainty*) yang lebih tinggi karena adanya keselarasan kepentingan dalam lingkup grup usaha, sehingga meminimalkan risiko keterlambatan atau kegagalan transaksi.

Meskipun transaksi dilakukan dengan pihak afiliasi, Perseroan tetap memastikan bahwa transaksi dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui penunjukan Penilai Independen untuk memperoleh pendapat kewajaran atas transaksi dimaksud guna melindungi kepentingan Perseroan dan pemegang saham publik.

## **3. Transaksi Perolehan GPK**

### **A. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi Perolehan GPK**

Transaksi Perolehan GPK bersama dengan Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Divestasi PTMR sebagai bagian dari rangkaian penataan struktur kepemilikan dan pengelolaan usaha dalam grup Perseroan.

GPK merupakan entitas yang memiliki kegiatan usaha yang terkait dengan kegiatan usaha PTMR. Namun demikian, kepemilikan saham PTMR pada GPK tidak termasuk dalam objek penilaian atas Transaksi Perolehan Bisnis Bersih. Oleh karena itu, Perseroan melakukan perolehan saham GPK secara terpisah dari PTMR sehingga kegiatan usaha yang sebelumnya terintegrasi dalam kelompok usaha PTMR tetap dapat dikelola secara langsung oleh Perseroan.

Transaksi tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan bisnis yang wajar dan sesuai prinsip arm's length serta dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

Perseroan memandang bahwa Transaksi Perolehan GPK dilakukan atas dasar nilai strategis aset dan keterkaitannya dengan kegiatan operasional Perseroan. Pasca transaksi, Perseroan akan melakukan langkah penyehatan yang mencakup penataan struktur biaya operasional, evaluasi dan renegotiasi kewajiban usaha yang kurang efisien, optimalisasi utilisasi aset produktif, serta penyelarasan pengelolaan bisnis GPK dengan sistem dan kebijakan operasional Perseroan guna meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya.

#### **B. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan**

Perseroan berencana melakukan akuisisi atas 99,00% saham GPK. Rencana Transaksi tersebut merupakan transaksi pengalihan saham mayoritas yang akan mengakibatkan perubahan struktur kepemilikan atas GPK dari kepemilikan tidak langsung melalui Perseroan menjadi kepemilikan langsung oleh PTMP. Dengan terlaksananya Transaksi, Perseroan akan memiliki pengendalian secara langsung atas GPK, sehingga dampak utama terhadap kondisi keuangan Perseroan akan tercermin pada perubahan komposisi investasi, struktur aset, serta potensi pengakuan investasi pada entitas anak sesuai dengan perlakuan akuntansi yang berlaku. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari manajemen, 99,00% saham GPK yang menjadi objek penilaian berada dalam kondisi clean and clear, tidak sedang dijaminkan, tidak dalam keadaan disita, tidak digadaikan, serta bebas dari beban jaminan dalam bentuk apa pun.

Pengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan terutama akan ditentukan oleh nilai transaksi, sumber pendanaan, serta perlakuan akuntansi atas akuisisi saham GPK. Apabila Transaksi dilaksanakan, Perseroan berpotensi mencatatkan penambahan investasi atau penyertaan saham pada GPK, yang pada saat yang sama dapat memengaruhi posisi kas, liabilitas, maupun ekuitas Perseroan bergantung pada skema pembayaran yang digunakan. Selain itu, kepemilikan mayoritas sebesar 99,00% memberikan hak pengendalian kepada Perseroan, sehingga kinerja keuangan GPK setelah tanggal efektif Transaksi dapat memberikan kontribusi terhadap laporan keuangan Perseroan secara konsolidasian. Dengan demikian, sepanjang Transaksi dilaksanakan pada nilai yang wajar, didukung oleh struktur pendanaan yang memadai, serta tidak menimbulkan tekanan material terhadap likuiditas Perseroan, maka Transaksi diperkirakan tidak memberikan dampak negatif yang material terhadap kondisi keuangan Perseroan dan diharapkan dapat mendukung penguatan struktur usaha Perseroan ke depannya.

#### **C. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Afiliasi, Dibandingkan Dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi**

Pemilihan pihak afiliasi dalam transaksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Perseroan, termasuk aspek efisiensi pelaksanaan, efektivitas proses transaksi, serta kepastian penyelesaian transaksi. Perseroan telah memiliki pemahaman yang memadai atas karakteristik operasional, kondisi teknis, serta profil risiko dari aset milik PTMR (selaku pihak afiliasi) yang ditransaksikan, sehingga proses evaluasi, negosiasi, dan penyelesaian transaksi dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur dibandingkan apabila dilakukan dengan pihak ketiga yang belum memiliki

pemahaman yang sama. Selain itu, transaksi dengan pihak afiliasi memberikan tingkat kepastian penyelesaian (execution certainty) yang lebih tinggi karena adanya keselarasan kepentingan dalam lingkup grup usaha, sehingga meminimalkan risiko keterlambatan atau kegagalan transaksi.

Meskipun transaksi dilakukan dengan pihak afiliasi, Perseroan tetap memastikan bahwa transaksi dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui penunjukan Penilai Independen untuk memperoleh pendapat kewajaran atas transaksi dimaksud guna melindungi kepentingan Perseroan dan pemegang saham publik.


SELURUH PEMEGANG SAHAM DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PAJAK MASING-MASING UNTUK MENENTUKAN KONSEKUENSI PAJAK YANG MUNGKIN TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN SAHAM MEREKA DI PERSEROAN

#### IV. STRUKTUR SEBELUM DAN SESUDAH RENCANA PENGAMBILALIHAN OLEH CALON PENGENDALI BARU


##### A. Struktur sebelum Rencana Transaksi

###### 1. Transaksi Divestasi PTMR


###### a. Struktur Kepemilikan DS



###### b. Struktur Kepemilikan Perseroan




###### c. Struktur Kepemilikan PTMR




## 2. Transaksi Perolehan Bisnis Bersih

### a. Struktur Kepemilikan Perseroan




### b. Struktur Kepemilikan PTMR




## 3. Transaksi Perolehan GPK


### a. Struktur Kepemilikan Perseroan



### b. Struktur Kepemilikan PTMR




c. Struktur Kepemilikan GPK




B. Struktur setelah Rencana Transaksi

1. Transaksi Divestasi PTMR



2. Transaksi Perolehan Bisnis Bersih & Transaksi Peroleham GPK



## V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Perseroan telah menunjuk KJPP Syarif, Endang dan Rekan sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian saham atas PTMR dan GPK juga penilaian Bisnis PTMR. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.

### A. Transaksi Divestasi PTMR

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham PTMR yang dituangkan dalam laporan Nomor 00020/2.0113-03/BS/05/0340/1/IV/2026 Tanggal 30 April 2026

#### 2. Identitas Pihak

- Pihak-pihak yang terkait atas rencana transaksi ini adalah PT Mitra Pack Tbk (atau selanjutnya disebut "PTMP") dan Ardi Kusuma (atau selanjutnya disebut "AK") sebagai pihak penjual.
- Deep Source Pte Ltd (atau selanjutnya disebut "DS") sebagai pihak pembeli.

#### 3. Objek Penilaian

Objek penilaian dalam laporan penilaian saham ini adalah Penilaian 77,19% saham Perseroan. Pada 31 Desember 2025, saham Perseroan dimiliki oleh PTMP sebesar 76,42%, Bapak Ardi Kusuma sebesar 0,77%, dan Masyarakat sebesar 22,81%.

#### 4. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan penyusunan laporan penilaian 77,19% saham PTMR adalah untuk memberikan gambaran kepada pihak Pengguna Laporan atas nilai pasar 77,19% saham PTMR, terkait dengan rencana divestasi saham.

#### 5. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penilaian ini terdapat beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang kami gunakan sehubungan dengan kesimpulan nilai, diantaranya:

- Laporan Penilaian yang kami hasilkan bersifat non-disclaimer opinion;
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Penilaian;
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber eksternal maupun internal yang kami yakini dapat dipercaya keakuratannya;
- Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty);
- Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
- Kami menghasilkan Laporan Penilaian yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- Kami bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai;
- Kami telah memperoleh informasi atas status hukum objek Penilaian dari pemberi tugas; dan
- Kami memiliki keyakinan yang memadai bahwa asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana bisnis adalah relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya kami jelaskan bahwa pada penilaian ini kami tidak menerapkan asumsi khusus.

#### 6. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan pertama yang kami gunakan dalam penetapan Nilai Pasar adalah Pendekatan Berbasis Pendapatan (Income Based Approach) dengan metode Discounted Cash Flow (DCF). Alasan digunakannya Pendekatan Berbasis Pendapatan adalah karena objek penilaian adalah perusahaan yang diidentifikasi memiliki arus keuntungan di masa yang akan datang dari kegiatan usahanya.

Pendekatan kedua yang kami gunakan dalam penetapan Nilai Pasar adalah Pendekatan Berbasis Pasar (Market Based Approach) dengan metode Guideline Publicly Traded Company (GPTC). Pada metode GPTC, objek penilaian memiliki beberapa perusahaan sejenis yang terdaftar di bursa saham. Dasar pemilihan pendekatan berbasis pasar adalah objek penilaian bukan merupakan perusahaan non operating, perusahaan dormant, dan atau perusahaan yang tidak mempunyai aktivitas atau kegiatan operasional.

## 7. Kesimpulan Nilai

Penilaian ini kami laksanakan, dengan mengacu kepada Kode Etik Penilai Indonesia, Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI Edisi VII-2018) yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), dan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020. Kami menggunakan pendekatan dan metode yang lazim dalam melakukan kajian serta analisis berbagai data dan informasi yang relevan, dengan suatu batasan kondisi bahwa secara fundamental asumsi-asumsi yang mendasari kajian dan analisis penilaian tersebut terpenuhi.

Nilai pasar atas 77,19% saham pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rekonsiliasi	Indikasi Nilai (Rp.000)	DLOM	Hasil Penilaian (Rp.000)	Komposisi	Nilai (Rp.000)
1 DCF	138.491.983	10,00%	124.642.785	60,00%	74.785.671
2 GPTC	128.140.888	10,00%	115.326.799	40,00%	46.130.720
<b>MARKET VALUE OF 77,19% SHARES</b>					<b>120.916.390</b>
<b>MARKET VALUE OF 77,19% SHARES (ROUNDED)</b>					<b>120.916.000</b>

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait, maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar 77,19% saham PTMR pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp120.916.000.000,- (Seratus Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Rupiah)**.

## 8. Identifikasi Status Penilai

Identitas penilai dalam laporan penilaian saham adalah sebagai berikut:

MAPPI : No. 09-S-02341  
 Izin Penilai Publik : No. B-1.12.00340  
 Klasifikasi izin : Penilaian Bisnis  
 Register : No. RMK-2017.00303  
 STTD OJK : No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023  
 STTD IKNB : No. 173/NB.122/STTD-P/2019

## B. Transaksi Perolehan Bisnis Bersih

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian Bisnis PTMR yang dituangkan dalam laporan No. 00022/2.0113-03/BS/05/0340/1/IV/2026, tanggal 30 April 2026.

### 1. Identitas Pihak

#### a. Identitas Status Penilai

KJPP Syarif, Endang & Rekan ditetapkan sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1498/KM.1/2012, tanggal 28 Desember 2012, dengan Surat Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (SIUKJPP) No. 2.12.0113. Kami adalah Penilai Independen/Penilai Eksternal yang memberikan penilaian objektif dan tidak memihak. Penilai dalam posisi bebas ikatan, yang pada saat ini atau di kemudian hari tidak memiliki kepentingan

finansial yang berhubungan dengan subjek dan atau objek Penilaian selain dari jasa penilaian serta Penilai memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian.

b. Identitas Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan

Pemberi tugas dan pengguna laporan dalam penyusunan laporan penilaian Bisnis ini adalah:

Nama : PT Mitra Pack Tbk  
Bidang Usaha : Bidang perdagangan mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa opsi mesin dan peralatan industri  
Alamat : Jl. Pangeran Jayakarta No. 135, Blok B 20, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta  
Telepon : (021) 6210111  
Website/Email : <http://www.mitrapack.co.id/> [corsec@mitrapack.co.id](mailto:corsec@mitrapack.co.id)

**2. Objek Penilaian**

*Business Value* milik PTMR.

**3. Maksud dan Tujuan Penilaian**

KJPP Syarif, Endang & Rekan telah ditunjuk oleh PTMP sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Jasa Penilaian Bisnis Surat Perjanjian Kerja Jasa Penilaian No. 0032/SPK/MSE-01/ES/IV/2026, tanggal 13 April 2026, dengan tujuan melakukan analisis untuk memberikan opini Nilai Pasar Bisnis PTMR. Laporan ini disusun sebagai informasi bagi pihak Pengguna Laporan atas *Business Value* PTMR, terkait dengan rencana transaksi penjualan Bisnis Perseroan.

**4. Asumsi, asumsi khusus, kondisi pembatas dan pengungkapan**

Dalam penilaian ini terdapat beberapa asumsi yang harus kami kemukakan sehubungan dengan kesimpulan nilai, diantaranya:

- Laporan Penilaian yang kami hasilkan bersifat *non-disclaimer opinion*;
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Penilaian;
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber eksternal maupun internal yang kami yakini dapat dipercaya keakuratannya;
- Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
- Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
- Kami menghasilkan Laporan Penilaian yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- Kami bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai; dan
- Kami telah memperoleh informasi atas status hukum objek Penilaian dari pemberi tugas;
- Kami memiliki keyakinan yang memadai bahwa asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana bisnis adalah relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya kami jelaskan bahwa pada penilaian ini kami tidak menerapkan asumsi khusus.

**5. Pendekatan dan metode penilaian**

Pendekatan pertama yang kami gunakan dalam penetapan Nilai Pasar adalah Pendekatan Berbasis Pendapatan (*Income Based Approach*) dengan metode *Discounted Cash Flow* (DCF). Alasan

digunakannya Pendekatan Berbasis Pendapatan adalah karena objek penilaian adalah perusahaan yang diidentifikasi memiliki arus keuntungan di masa yang akan datang dari kegiatan usahanya.

Pendekatan kedua yang kami gunakan dalam penetapan Nilai Pasar adalah Pendekatan Berbasis Aset (*Asset Based Approach*) dengan metode *Excess Earning Method* (EEM). Pada metode EEM, pendapatan Perseroan merupakan hasil dari produktivitas aset tetap/aset berwujud yang melekat sebagai bagian dari entitas bisnis Perseroan. Dasar pemilihan pendekatan berbasis aset adalah karena objek penilaian memiliki laporan penilaian aset yang dapat diaplikasikan pada pendekatan berbasis aset.

## 6. Kesimpulan nilai

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan *Business Value* PTMR, maka kami berpendapat bahwa Business Value PTMR pada tanggal 31 Desember 2025 adalah **sebesar Rp108.259.000.000,- (Seratus Delapan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah).**

## C. Transaksi Perolehan GPK

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham GPK yang dituangkan dalam laporan No. 00021/2.0113-03/BS/05/0340/1/IV/2026, tanggal 30 April 2026.

### 1. Identitas Pihak

#### a. Identitas Status Penilai

Identitas penilai dalam laporan penilaian saham adalah sebagai berikut:

MAPPI : No. 09-S-02341  
Izin Penilai Publik : No. B-1.12.00340  
Klasifikasi izin : Penilaian Bisnis  
Register : No. RMK-2017.00303  
STTD OJK : No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023  
STTD IKNB : No. 173/NB.122/STTD-P/2019

#### b. Identitas Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan

Pemberi tugas dan pengguna laporan dalam penyusunan laporan penilaian bisnis ini adalah:

Nama : PT Mitra Pack Tbk  
Bidang Usaha : Bidang perdagangan mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa opsi mesin dan peralatan industri  
Alamat : Jl. Pangeran Jayakarta No. 135, Blok B 20, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta  
Telepon : (021) 6210111  
Website/Email : <http://www.mitrapack.co.id/> [corsec@mitrapack.co.id](mailto:corsec@mitrapack.co.id)

### 2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah Penilaian 99,00% saham GPK

### 3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan penyusunan laporan penilaian 99,00% saham GPK adalah untuk memberikan gambaran kepada pihak Pengguna Laporan atas nilai pasar 99,00% saham GPK, terkait dengan rencana akuisisi saham.

#### 4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penilaian ini terdapat beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang Penilai gunakan sehubungan dengan kesimpulan nilai, diantaranya:

- Laporan Penilaian yang Penilai hasilkan bersifat non-disclaimer opinion;
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Penilaian;
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber eksternal maupun internal yang Penilai yakini dapat dipercaya keakuratannya;
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty);
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
- Penilai menghasilkan Laporan Penilaian yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai;
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek Penilaian dari pemberi tugas; dan
- Penilai memiliki keyakinan yang memadai bahwa asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana bisnis adalah relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya Penilai jelaskan bahwa pada penilaian ini Penilai tidak menerapkan asumsi khusus.

#### 5. Pendekatan dan metode penilaian

Pendekatan yang penilai gunakan dalam penetapan Nilai Pasar 99,00% Saham GPK adalah Pendekatan Pendapatan (Income Approach) dengan metode Discounted Cash Flow (DCF), dan Pendekatan Pasar (Market Approach) dengan Metode Guideline Publicly Traded Company Method (GPTC).

#### 6. Kesimpulan nilai

Nilai pasar atas 99,00% saham GPK pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

##### Rekonsiliasi Nilai Pasar Saham GPK (Rp.000)

Rekonsiliasi	Indikasi Nilai (Rp.000)	DLOM	Hasil Penilaian (Rp.000)	Komposisi	Nilai (Rp.000)
1	DCF	30,00%	30.702.729	60,00%	18.421.637
2	GPTC	30,00%	26.261.144	40,00%	10.504.458
<b>Nilai Pasar 99,00% Saham</b>					<b>28.926.095</b>
<b>Nilai Pasar 99,00% Saham (Pembulatan)</b>					<b>28.926.000</b>

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan Nilai Pasar 99,00% saham GPK, maka Penilai berpendapat bahwa Nilai Pasar 99,00% saham GPK pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp28.926.000.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah)**.

## VI. RINGKASAN PENDAPAT KEWAJARAN

## VII. DAMPAK RENCANA TRANSAKSI DAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN (PROFORMA)

Berikut ini adalah proforma laporan keuangan perseroan sebelum dan sesudah dilakukannya rencana transaksi berdasarkan laporan asurans praktisi independen atas kompilasi informasi keuangan proforma yang telah di review oleh Soaduo Tampubolon, CPA, Auditor Independen, Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dengan Laporan No. AR/L/013/023/2026 tertanggal 6 Mei 2026 dengan opini Auditor Independen yang menyatakan bahwa informasi keuangan konsolidasian proforma telah dikompilasi, dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria yang berlaku, seperti dijelaskan dalam Catatan 2 dan 3 atas informasi keuangan konsolidasian proforma, sebagai berikut:

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma

	Historis PT Mitra Pack Tbk dan Entitas Anak	Historis PT Global Putra Kusuma (Entitas yang diakuisisi) – (Lampiran 1)	Penyesuaian		Catatan	Saldo Proforma Konsolidasian
			Eliminasi Proforma	Divestasi Proforma		
<b>ASET</b>						
<b>ASET LANCAR</b>						
Kas dan bank	3.778.909.537	51.994.291	-	60.636.844.876	4a	64.467.748.704
Piutang usaha - neto	35.873.159.751	4.605.791.360	(29.008.736.109)	24.402.944.748	4b, 4e	35.873.159.750
Piutang lain-lain - neto	47.491.515.537	20.690.251.713	(9.300.000.000)	(11.390.251.711)	4b, 4e	47.491.515.539
Persediaan	97.088.729.698	4.976.632.884	-	(5.195.476.116)	4b	96.869.886.466
Uang muka	36.110.743.186	-	-	(442.236.027)	4b	35.668.507.159
Pajak dibayar dimuka	-	-	-	2.347.280.540	4c	2.347.280.540
Biaya dibayar di muka	369.948.780	308.225.000	-	168.777.411	4b	846.951.191
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>220.713.006.489</b>	<b>30.632.895.248</b>				<b>283.565.049.349</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>						
Taksiran tagihan pajak penghasilan	4.507.670.798	432.158.346	-	(1.649.265.450)	4b	3.290.563.694
Aset tetap - neto	25.987.940.271	6.105.388.649	-	1.320.578.193	4b	33.413.907.111
Aset hak guna - neto	10.383.207.910	-	-	(1.499.970.630)	4b	8.883.237.283
Aset pajak tangguhan	9.621.983.692	2.746.033.149	-	(2.746.033.150)	4b	9.621.983.692
Investasi pada entitas anak	-	-	(26.901.180.000)	26.901.180.000	4b,4e	-
Aset lain-lain	9.021.741	9.021.739	-	(9.021.739)	4b	9.021.741
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>50.509.824.412</b>	<b>9.292.601.883</b>				<b>55.218.713.521</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>271.222.830.901</b>	<b>39.925.497.131</b>				<b>338.783.762.870</b>

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma - lanjutan

	Historis PT Mitra Pack Tbk dan Entitas Anak	Historis PT Global Putra Kusuma (Entitas yang diakuisisi) – (Lampiran 1)	Penyesuaian		Catatan	Saldo Proforma Konsolidasian
			Eliminasi Proforma	Divestasi Proforma		
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>						
<b>LIABILITAS</b>						
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>						
Utang bank jangka pendek	13.971.214.498	1.174.780.340	-	(1.174.780.340)	4b	13.971.214.498
Utang usaha - neto	22.364.324.853	14.454.501.446	(29.008.736.109)	13.162.911.502	4b,4e	20.973.001.692
Utang lainnya	-	2.972.063.844	(9.300.000.000)	6.770.627.916	4b,4e	442.691.760
Beban akrual	2.360.832.399	105.000.000	-	843.631.400	4b	3.309.463.799
Uang muka penjualan	12.205.318.981	1.655.198.875	-	(1.655.198.875)	4b	12.205.318.981
Utang pajak	2.319.777.173	261.942.167	-	(1.108.134.698)	4b	1.473.584.642
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						
Utang bank	25.400.000.000	-	-	-		25.400.000.000
Utang pembelian aset tetap	1.042.893.315	284.632.538	-	(307.722.300)	4b	1.019.803.553
Liabilitas sewa kepada pihak berelasi	153.964.125	-	-	754.145.754	4b	908.109.879
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>79.818.325.344</b>	<b>20.908.119.210</b>				<b>79.703.188.804</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>						
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						
Utang pembelian aset tetap	1.113.927.608	274.528.543	-	1.821.390.829	4b	3.209.846.980
Liabilitas sewa kepada pihak berelasi	3.441.446.566	-	-	(2.072.829.610)	4b	1.368.616.956
Liabilitas imbalan kerja	16.641.779.498	1.511.630.230	-	(1.511.630.230)	4b	16.641.779.498
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>21.197.153.672</b>	<b>1.786.158.773</b>				<b>21.220.243.434</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>101.015.479.016</b>	<b>22.694.277.983</b>				<b>100.923.432.238</b>

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma - lanjutan

	Historis PT Mitra Pack Tbk dan Entitas Anak	Historis PT Global Putra Kusuma (Entitas yang diakuisisi) – (Lampiran 1)	Penyesuaian		Catatan	Saldo Proforma Konsolidasian
			Eliminasi Proforma	Divestasi Proforma		
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>						
<b>EKUITAS</b>						
Modal saham - nilai nominal Rp 25 (nilai penuh) per lembar saham Modal dasar - 9.476.800.000 lembar saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.169.200.000 lembar saham pada tahun 2025 dan 2024	79.230.000.000	25.000.000.000	(25.000.000.000)	-	4e	79.230.000.000
Tambahan modal disetor	115.655.342.915	-	-	(43.672.238.175)	4b	71.983.104.740
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependangali	-	-	(9.842.273.043)	23.747.766.224	4b,4e	13.905.493.181
Rugi komprehensif lain – neto	(1.419.229.368)	(400.713.092)	400.713.092	1.516.846.419	4b,4e	97.617.051
Saldo laba	(30.233.459.398)	(7.368.067.760)	7.368.067.760	102.705.262.866	4b,4e	72.471.803.468
Kepentingan non pengendali	6.974.697.736	-	172.312.191	(6.974.697.735)	4b,4e	172.312.192
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>170.207.351.885</b>	<b>17.231.219.148</b>				<b>237.860.330.632</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>271.222.830.901</b>	<b>39.925.497.131</b>				<b>338.783.762.870</b>

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Proforma

	Historis PT Mitra Pack Tbk dan Entitas Anak	Historis PT Global Putra Kusuma (Entitas yang diakuisisi) – (Lampiran 1)	Penyesuaian		Catatan	Saldo Proforma Konsolidasian
			Eliminasi Proforma	Divestasi Proforma		
<b>PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA</b>	207.657.845.924	25.279.074.551	-	(124.231.274.420)	4d	108.705.646.055
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG</b>	(145.396.316.764)	(16.773.421.829)	-	90.843.581.378	4d	(71.326.157.215)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>62.261.529.160</b>	<b>8.505.652.722</b>				<b>37.379.488.840</b>
Beban penjualan	(2.938.127.977)	-	-	-		(2.938.127.977)
)Beban umum dan administrasi	(79.819.055.572)	(6.463.109.791)	-	28.494.574.029	4d	(57.787.591.334)
Beban lain-lain	(40.864.848.785)	(12.376.612.215)	-	123.593.864.715	4d	70.352.403.715
Penghasilan keuangan	35.104.238	-	-	(35.104.239)	4d	-
Biaya keuangan	(4.867.266.097)	(115.320.375)	-	1.788.621.155	4d	(3.193.965.317)
<b>Sub-jumlah</b>	<b>(128.454.194.193)</b>	<b>(18.955.042.381)</b>				<b>6.432.719.087</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(66.192.665.033)</b>	<b>(10.449.389.659)</b>				<b>43.812.207.927</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN – NETO</b>	<b>4.171.352.368</b>	<b>1.998.697.131</b>	-	(3.560.636.142)	4d	<b>2.609.413.357</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>(62.021.312.665)</b>	<b>(8.450.692.528)</b>				<b>46.421.621.284</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	<b>(48.403.262)</b>	<b>(290.955.269)</b>	-	468.912.793	4d	<b>129.554.262</b>
<b>LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(62.069.715.927)</b>	<b>(8.905.776.411)</b>				<b>46.551.175.546</b>

Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas proforma dan laporan arus kas proforma tidak disajikan dalam keterbukaan informasi ini, mengingat laporan keuangan proforma tidak disusun untuk tujuan komparabilitas dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berikut disajikan rasio keuangan utama beserta penjelasan singkat atas laporan keuangan proforma:

**Profitabilitas (%)**

Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	13,70%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	19,52%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	42,70%
Laba Bruto terhadap Pendapatan	34,39%
Laba (Rugi) Usaha terhadap Pendapatan	-21,48%

**Solvabilitas (x)**

Liabilitas terhadap Aset	0,30x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,42x

**Likuiditas (x)**

Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	3,56x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,81x

## VIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPSLB mengenai Transaksi Divestasi PTMR dan RUPS Independen mengenai Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK akan diadakan pada tempat dan waktu yang akan dirincikan pada Pemanggilan RUPSLB dan RUPS Independen yang akan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perseroan juga akan menyelenggarakan RUPSLB dan RUPS Independen secara elektronik berdasarkan POJK No.16/2020 melalui aplikasi eASY.KSEI.

Maka dari itu, Perseroan sangat mengimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB dan RUPS Independen dengan memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") dengan menandatangani serta mengembalikan formulir surat kuasa yang dapat diperoleh di website Perseroan ([www.mitrpack.co.id](http://www.mitrpack.co.id)) dan sehubungan dengan RUPS Independen, Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen kepada Perseroan melalui email [corsec@mitrapack.co.id](mailto:corsec@mitrapack.co.id) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB dan RUPS Independen yang akan dirincikan pada Pemanggilan RUPSLB dan RUPS Independen yang akan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di kantor BAE, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240. Pemegang saham juga dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPSLB dan RUPS Independen paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS Independen yang akan dirincikan pada Pemanggilan RUPSLB dan RUPS Independen yang akan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak menghadiri RUPS Independen harus menandatangani Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen.

Pengumuman mengenai RUPSLB dan RUPS Independen, beserta dengan Informasi Kepada Pemegang Saham, diterbitkan pada tanggal 11 Mei 2026 pada situs web BEI, situs web Perseroan, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"). Pemanggilan untuk menghadiri RUPS Independen akan diumumkan pada situs web BEI, situs web Perseroan, dan eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB dan RUPS Independen terkait dengan agenda persetujuan untuk Perubahan Kegiatan Usaha dan Rencana Transaksi adalah Para Pemegang Saham (dan sehubungan dengan RUPS Independen, Para Pemegang Saham Independen) yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada *Recording Date*.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 12 POJK 15/2020, Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali Perseroan atau bukan merupakan pihak terafiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 butir a dan b POJK 15/2020, RUPS Independen dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 POJK 15/2020, dalam hal kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak tercapai dalam RUPS Independen pertama, maka RUPS Independen selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah RUPS Independen pertama diselenggarakan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 butir c dan d POJK 15/2020, RUPS Independen kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS Independen kedua.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 POJK 15/2020, dalam hal kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak tercapai dalam RUPS Independen kedua, maka RUPS Independen selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh OJK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 butir e dan f POJK 15/2020, dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Independen kedua tidak tercapai, RUPS Independen ketiga akan dilangsungkan dengan ketentuan Rapat sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPS Independen ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS Independen ketiga.

Pemegang saham Perseroan dapat mengusulkan mata acara RUPSLB dan RUPS Independen yang selambat-lambatnya diterima Perseroan pada tanggal 19 Mei 2026 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) POJK 15/2020

#### **IX. DAFTAR TANGGAL-TANGGAL PENTING TERKAIT RENCANA PELAKSANAAN RUPSLB DAN RUPSLB INDEPENDEN PERSEROAN**

Perkiraan tanggal-tanggal penting sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

No	Aktivitas	Tanggal
1.	Pemberitahuan Mata Acara RUPSLB dan RUPSLB Independen ke OJK	4 Mei 2026
2.	Pengumuman RUPSLB dan RUPSLB Independen	11 Mei 2026
3.	Pengumuman Keterbukaan Informasi	11 Mei 2026
4.	Recording Date	25 Mei 2026
5.	Pemanggilan RUPSLB dan RUPSLB Independen	26 Mei 2026
6.	Pelaksanaan RUPSLB dan RUPSLB Independen	19 Juni 2026
7.	Rencana Transaksi dilakukan	selambatnya 1 hari kerja setelah Rencana Transaksi
8.	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB dan RUPSLB Independen	23 Juni 2026

#### **X. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:

- Transaksi Divestasi PTMR, Transaksi Perolehan Bisnis, dan Transaksi Perolehan GPK merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020;
- Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;

c. Transaksi Perolehan Bisnis Bersih dan Transaksi Perolehan GPK bukan merupakan transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, dan bahwa Rencana Transaksi akan melalui prosedur yang memadai sesuai dengan kebijakan internal Perseroan dalam rangka memastikan bahwa Rencana Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum serta sesuai dengan ketentuan dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, semua informasi material sehubungan dengan Rencana Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

## XI. LAIN-LAIN

Apabila pemegang saham membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi Divestasi PTMR dan Transaksi Perolehan Bisnis dan Transaksi Perolehan GPK dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja operasional Perseroan.

### **Corporate Secretary**

Jl. Pangeran Jayakarta No.135 Blok [1.1][1.2]B20

Telepon: 021 – 624-0170

Website: [www.mitrapack.co.id](http://www.mitrapack.co.id)

Email: [corsec@mitrapack.co.id](mailto:corsec@mitrapack.co.id)



**Ardi Kusuma**

Direktur Utama